

**PERATURAN PERKUMPULAN  
IKATAN NOTARIS INDONESIA  
NOMOR 24/PERKUM/INI/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN NOMOR: 19/PERKUM/INI/2019  
TENTANG MAGANG  
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(PP-INI)**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Perkumpulan, selain berpedoman pada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Pleno Pengurus Pusat maupun Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa seiring dengan perkembangan dan timbulnya beberapa permasalahan dalam penerapan Peraturan Perkumpulan Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan/perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota, agar tujuan pengaturan tentang Magang dapat lebih tepat sasaran dan pada akhirnya menghasilkan notaris yang profesional, terampil, berkepribadian baik dan berakhlak mulia;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.
3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.
4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;
5. Keputusan Kongres XXIII Ikatan Notaris Indonesia di Makassar pada tanggal 30 April–2 Mei 2019;
6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2019.
7. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta secara daring pada tanggal 24 Maret 2021.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Perubahan Ke-2 Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 26A/SK/PP-INI/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021;

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TENTANG MAGANG**

- I. Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 diubah, ditambah dan disesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

#### **Persyaratan Notaris Penerima Magang**

Notaris Penerima Magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah aktif menjalankan jabatan notaris selama 5 (lima) tahun atau lebih dengan jumlah akta paling sedikit 100 (seratus) akta;
2. Tidak pernah mendapat sanksi dari Perkumpulan karena pelanggaran AD, ART, Peraturan Perkumpulan dan Kode Etik Notaris;
3. Aktif dalam Perkumpulan atau ada kepedulian terhadap Perkumpulan sesuai penilaian dari Pengurus Daerah setempat, antara lain: memiliki KTA, memenuhi kewajiban membayar iuran anggota dan mengikuti kegiatan penyegaran ilmu pengetahuan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pengurus Perkumpulan;
4. Kapasitas daya tampung dan fasilitas Kantor Notaris Penerima Magang memungkinkan untuk menerima peserta Magang;
5. Telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Daerah sebagai Notaris Penerima Magang;
6. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya Magang;
7. Memberi kesempatan kepada peserta Magang untuk mengikuti kegiatan Magang Bersama;
8. Selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;

- II. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah ketentuan Pasal 7A baru tentang Perubahan Daftar Notaris Penerima Magang yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7A**

#### **Perubahan Daftar Notaris Penerima Magang**

1. Daftar Notaris Penerima Magang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Perkumpulan ini.
2. Dalam hal terdapat Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 namun belum tercantum dalam daftar notaris penerima magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah, maka Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan diri ke Pengurus Daerah untuk diusulkan ke Pengurus Wilayah sebagai Notaris Penerima Magang setelah dilakukan penilaian oleh Pengurus Daerah.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dalam hal:
  - a. Notaris Penerima Magang meninggal dunia;
  - b. Notaris Penerima Magang pindah tempat kedudukan;
  - c. Notaris Penerima Magang menjalani cuti lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. Notaris Penerima Magang diberi sanksi oleh Perkumpulan karena melanggar AD, ART dan Peraturan Perkumpulan, serta Keputusan Perkumpulan lainnya.
4. Perubahan Daftar Notaris Penerima Magang oleh Pengurus Daerah diusulkan kepada Pengurus Wilayah.

5. Pengurus Daerah harus menyampaikan mengenai perubahan tersebut kepada Notaris Penerima Magang yang bersangkutan dan kepada Peserta Magang yang sedang menjalani magang pada Notaris yang tidak terdaftar lagi sebagai Notaris Penerima Magang karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas.
  6. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka Peserta Magang yang sedang menjalani magang pada Notaris Penerima Magang dimaksud dapat meneruskan masa magangnya pada:
    - a. Notaris Penerima Magang yang menjadi Pemegang Protokol dari Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3; atau
    - b. Notaris Penerima Magang yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah setempat.
- III. Dengan adanya perubahan Pasal 7 dan tambahan Pasal 7A, maka Pasal 14 tentang Ketentuan Penutup menjadi berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**  
**Ketentuan Penutup**

1. Ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku terhitung sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 April 2021

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
**(PP-INI)**

Ttd

Ttd

**YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.**  
**Umum**

**TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.** Ketua  
**Sekretaris Umum**

**NOTARIUS**